



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1990;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 02/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

PENGESAHAN
telah di periksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya
tanggal 29-6-2016



HS, S Ag

0707 19910 / 1 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMERDEKAAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMERDEKAAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMERDEKAAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMERDEKAAN	KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMERDEKAAN
7 Bengkulu	51	1 Madrasah Tsanawiyah Negeri Tais	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Islamiyah Jl. Merdeka No. 18 Ds. Pasur Tais Kab. Bengkulu Selatan	Kab. Bengkulu Selatan
	52	2 Madrasah Tsanawiyah Negeri Karang Anyar 1	Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI Ds. Karang Anyar 1 Kec. Kota Aga Makmur Kab. Bengkulu Utara	Kab. Bengkulu Utara
	53	3 Madrasah Tsanawiyah Negeri Agung Jaya	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Ulum Ds. Agung Jaya Kec. Muko-muko Utara Kab. Bengkulu Utara	Kab. Bengkulu Utara
	54	4 Madrasah Tsanawiyah Negeri Kerta Pati	Madrasah Tsanawiyah Swasta An-Nur Ds. Kerta Pati Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Utara	Kab. Bengkulu Utara
	55	1 Madrasah Tsanawiyah Negeri Kasui	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Fajar Ds. Kasui Pasar Kec. Kasui Kab. Lampung Utara	Kab. Lampung Utara
	56	2 Madrasah Tsanawiyah Negeri Seri Tanjung Mesuji	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al - Muttaqin Ds. Seri Tanjung Mesuji Kec. Mesuji Lampung Kab. Tulang Bawang	Kab. Tulang Bawang
	57	3 Madrasah Tsanawiyah Negeri Mengalin	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al - Islamiyah Jl. Ds. Mengalin Kec. Mengalin Kab. Tulang Bawang	Kab. Tulang Bawang
	58	4 Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukoharjo	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hilmanah Jl. Abd. Karim Ds. Sukoharjo Kec. Sukoharjo Kab. Tenggamanus	Kab. Tenggamanus
	59	5 Madrasah Tsanawiyah Negeri Kailanda	Madrasah Tsanawiyah Swasta Kailanda Jl. Perutu Jaya Kec. Kailanda Kab. Lampung Selatan	Kab. Lampung Selatan
	60	6 Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantua-Soc...	Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI 3	Kab. Lampung

PENGESAHAN
Telah di periksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya
Tanggal: 20.8.2014
An. Kepala
Kantor Pendidikan Kemendik
Kec. Pringsewu



HS, S. AG
193101101